

SKRIPSI

**FAKTOR-FAKTOR PENDORONG PENGAKUAN AMERIKA SERIKAT
TERHADAP YERUSALEM SEBAGAI IBUKOTA ISRAEL
DILIHAT DARI HUKUM INTERNASIONAL**

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

YOLA GUSRI YANIFA

1410111150

Program Kekhususan : Hukum Internasional (PK VI)



Pembimbing :

Prof. H. Firman Hasan, S.H., LLM

M.Jhon, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2019

FAKTOR-FAKTOR PENDORONG PENGAKUAN AMERIKA SERIKAT TERHADAP YERUSALEM SEBAGAI IBUKOTA ISRAEL DILIHAT DARI HUKUM INTERNASIONAL

(Yola Gusri Yanifa, 1410111150, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 100 halaman, 2019)

ABSTRAK

Amerika Serikat menjadi Negara pertama yang secara resmi mengakui Yerusalem sebagai ibukota Israel, sehingga menuai kecaman dari berbagai belahan dunia, karena dinilai menghambat upaya perdamaian yang dilakukan Timur Tengah dan pejuang perdamaian lainnya. Selain itu, pengakuan tersebut dinilai sebagai bentuk penentangan terhadap prinsip hukum internasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan : (1) Faktor pendorong Amerika Serikat member pengakuan terhadap Yerusalem sebagai ibukota Israel; (2) Legitimasi pengakuan Amerika Serikat terhadap Yerusalem sebagai ibukota Israel menurut Hukum Internasional; (3) Dampak pengakuan tersebut terhadap status Palestina sebagai sebuah negara. Metode penulisan hukum yang penulis gunakan bersifat normatif, dimana penulis meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder, disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, dapat disimpulkan bahwa : (1) Faktor-faktor yang mendorong Amerika Serikat mengakui Yerusalem sebagai ibukota Israel tidak terlepas dari pengaruh kelompok Yahudi yang mempunyai pengaruh besar dalam berbagai sektor penting Amerika Serikat seperti dalam persoalan politik, perekonomian, dan sosial. (2) Pengakuan Amerika Serikat ini pada dasarnya tidak mempunyai kekuatan mengikat, namun merupakan tindakan yang secara aktif mendukung pelanggaran terhadap Hukum Internasional terkait Yerusalem, seperti konsensus Internasional, prinsip-prinsip Hukum Internasional, dan resolusi PBB. (3) Status Palestina di mata Internasional belumlah sebuah negara yang merdeka dan berdaulat, dan dengan adanya pengakuan dari Amerika Serikat terhadap Yerusalem sebagai ibukota Israel maka akan semakin menghambat upaya Palestina mendapatkan haknya untuk menentukan nasib sendiri tanpa campur tangan negara lain.